

Penanganan Banjir di Kota Semarang Guna Menjamin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Teori Welfare State

Shabrina Alifah Pinasti¹, Aulia Yudatining Ummi², Afifah Khoirunisa Azzahro³,
Ubaidillah Kamal⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email : shabrinaalfh@students.unnes.ac.id¹, auliayd37@students.unnes.ac.id²,
afifahkhoirunisaa1@students.unnes.ac.id³, ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id⁴

Abstract:

The current state of global climate change has a significant impact on the environment, such as influencing variations in weather and climate patterns. This very significant climate change can cause natural disasters. For example, changes in rain patterns that increase the intensity of rain cause flooding. Semarang City is one of the big cities in Indonesia that experiences flooding every year. Floods mostly occur in downstream river basins, although flooding can also occur in several upstream river basins. The decreasing quality of the environment means that the survival of humans and other living creatures is in danger. It is very important that all stakeholders are involved in serious and consistent environmental protection and management. Stakeholders or the government are obliged to protect and manage the environment because it is in accordance with the Welfare State principle, where this principle is the idea that the state is responsible for its citizens, namely by improving the welfare of its people through service, assistance, protection and prevention of social problems. The method used in this research is Normative Juridical. The result of this research is to find out how the Semarang city government handles floods in order to protect the community and manage the environment well.

Abstrak:

Keadaan perubahan iklim global saat ini memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup seperti mempengaruhi variasi pola cuaca dan iklim. Perubahan iklim yang sangat signifikan ini dapat menyebabkan bencana alam. Misalnya, perubahan pola hujan yang membuat intensitas hujan meningkat menyebabkan banjir. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami banjir setiap tahunnya. Banjir sebagian besar terjadi di daerah aliran hilir sungai, meskipun banjir juga dapat terjadi di beberapa daerah aliran sungai hulu. Kualitas lingkungan yang semakin menurun mengakibatkan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bahaya sangat penting bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang serius dan konsisten. Pengampu kepentingan atau pemerintah wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena sesuai dengan prinsip Welfare State dimana prinsip ini merupakan gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan menyejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemerintah Kota Semarang melakukan penanganan banjir guna melakukan perlindungan terhadap masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Article History

Received April 26, 2024

Revised April 30, 2024

Accepted May 9 2024

Available online May 14, 2024

Keywords :

Flood, Environment, Welfare State

Keywords :

Banjir, Lingkungan Hidup, Welfare State

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11203931>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



INTRODUCTION

Bencana adalah fenomena alam dan buatan manusia yang memiliki efek sosial dan ekonomi negatif pada umat manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai kejadian atau urutan kejadian yang membahayakan dan mengganggu kehidupan masyarakat dan sarana penghidupan serta disebabkan oleh faktor alam maupun buatan manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Keadaan perubahan iklim global saat ini memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup seperti mempengaruhi variasi pola cuaca dan iklim

juga. Perubahan iklim yang sangat signifikan ini dapat menyebabkan bencana alam. Misalnya, perubahan pola hujan telah diamati di Indonesia. Panjang musim hujan kadang-kadang bisa tumpang tindih dengan musim kemarau atau panas dan sebaliknya. Durasi musim hujan biasanya lebih pendek dari musim kemarau. Sementara curah hujan harian maksimum dan intensitas hujan meningkat, jumlah hari hujan menurun (Suripin & Kurniani, 2016). Karena keadaan yang tidak biasa ini, ada kemungkinan banjir yang lebih besar selama musim hujan dan penurunan cadangan air tanah selama musim kemarau. Masalah pengelolaan sumber daya air telah diperburuk oleh jumlah ruang hijau yang dikonversi menjadi bangunan dan infrastruktur. Menurut, Tyner, Yoder, dan Buchanan (2019), seiring bertambahnya luas permukaan tanah hijau atau tertutup, limpasan air permukaan juga akan meningkat dan infiltrasi air ke dalam tanah akan berkurang¹.

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami banjir setiap tahunnya. Banjir sebagian besar terjadi di daerah aliran hilir sungai, meskipun banjir juga dapat terjadi di beberapa daerah aliran sungai hulu. Perubahan penggunaan lahan di hulu daerah aliran sungai, curah hujan tinggi, erosi, sedimentasi di saluran sungai, pembuangan sampah ke sungai dari pemukiman, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan perencanaan sistem drainase yang tidak memadai adalah beberapa penyebab banjir di daerah Semarang². Masyarakat yang tinggal di daerah sungai menempatkan mereka pada risiko bencana terkait banjir tahunan. Naiknya permukaan air yang disebabkan oleh curah hujan yang luar biasa deras, perubahan suhu, tanggul atau bendungan yang runtuh, dan penyumbatan di saluran air lainnya semuanya dapat mengakibatkan banjir. Saat musim hujan, wilayah perkotaan mengalami banjir lokal yang cakupannya cukup besar dan tidak dapat dikendalikan oleh satu orang saja. Ini membutuhkan mekanisme penanganan menyeluruh yang harus diperhitungkan. Bukan hanya banjir rutin dan banjir tahunan saja yang merendam wilayah Kota Semarang. Namun, daerah yang dekat dengan pesisir juga biasanya terendam oleh banjir rob. Wilayah yang biasanya terdampak banjir rob adalah Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu. Daerah-daerah ini menjadi langganan wilayah yang sering digenangi banjir pasang air laut secara berkala.

Dalam menangani masalah banjir yang merupakan hal kompleks dan memiliki banyak dimensi, maka perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing (Nur, 2022). Stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang meliputi lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pelaksanaan komunikasi yang tidak efektif bisa menjadi salah satu faktor penghambat peran stakeholder dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Meskipun berbagai instansi berusaha untuk berkoordinasi dalam penanggulangan bencana, komunikasi yang kurang baik bisa menimbulkan ketidaksepahaman. Misinterpretasi informasi antara instansi bisa menghambat upaya penanggulangan banjir. Selain itu, setiap instansi mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan kurangnya kesepahaman dalam tugas antar stakeholder. Akibatnya, koordinasi yang tidak optimal dapat mengganggu sinergi dalam pelaksanaan tugas. Jika keadaan ini tetap dibiarkan maka keadaan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 telah menjamin bahwa seharusnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu pemerintah harus mengusahakan agar masyarakat dapat bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik karena pada dasarnya setiap warga ingin hidup di lingkungan perkotaan yang baik, tertib, dan bersih. Lingkungan perkotaan yang dirancang dengan baik memungkinkan penghuninya untuk hidup dalam damai, aman, dan tenang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009, pengelolaan lingkungan diperlukan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang memenuhi tujuan tersebut. Ini didefinisikan sebagai "Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang

¹ Hidayat, Arif, Mohammad Agung Wibowo, Jati Utomo Dwi Hatmoko, Frida Kistiani, Ferry Hermawan, Satria Sentik Herman Merukh, and Moammar Zachari. "Pembuatan Biopori Sebagai Upaya Peningkatan Laju Infiltrasi Dan Cadangan Air Tanah Serta Pengendalian Banjir." *Jurnal Pasopati* 3, no. 3 (2021).

² Adi, Henny Pratiwi, Slamet Imam Wahyudi, and Hermin Poedjiastoeti. "Edukasi Guru SD Kaligawe Semarang sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir." *Indonesian Journal of Community Services* 3, no. 1 (2021): 10-18.

mencakup kebijakan untuk penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan³.”

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mengandung segala benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang berdampak pada alam, kemampuan hidup untuk bertahan hidup, serta kesejahteraan baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kualitas lingkungan yang semakin menurun mengakibatkan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bahaya sangat penting bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang serius dan konsisten. Perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum adalah bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan upaya metodis dan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan / atau kerusakan. Rencana tertulis yang menguraikan potensi masalah lingkungan dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi dan mengelolanya dalam jangka waktu tertentu dikenal sebagai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan, atau RPPLH.

Sebagai negara dengan sistem hukum yang menempatkan prioritas tinggi pada kesejahteraan warganya (Welfare State), Indonesia berupaya menerapkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup bagi semua rakyatnya. Tiga elemen kunci terlibat dalam proses pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia: 1) pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana; 2) pembangunan berkelanjutan sepanjang masa; dan 3) peningkatan kualitas hidup. Keseimbangan dan keberlanjutan fungsi lingkungan, pembangunan berkelanjutan lingkungan, tata ruang, serta kepentingan budaya dan ekonomi masyarakat lokal.⁴

Pemerintah menyadari urgensinya mengenai kebijakan manajemen banjir dalam menanggapi peningkatan ancaman banjir di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan salah satu kebijakan penanggulangan bencana yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik untuk menjamin kesejahteraan warganya, pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang No 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2010 bahwa Pemerintah Kota Semarang membagi penanggulangan bencana dalam tiga tahapan, yaitu prabencana (sebelum terjadi bencana), tanggap darurat (saat terjadi bencana), dan pascabencana (sesudah terjadi bencana). Untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan baik di tingkat daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana, hal ini harus terjadi.

Pemerintah Kota Semarang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai salah satu organisasinya untuk penanggulangan bencana. Pembentukan badan ini diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kebencanaan, yang menjelaskan apa yang merupakan bencana dan menguraikan tugas-tugas yang harus dilakukan Pemerintah Kota Semarang sebelum, selama, dan setelah bencana⁵. Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani tragedi banjir Kota Semarang telah dimanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan protokol, pedoman, dan standar yang berlaku. Peran BPBD sebagai stakeholders utama dalam penanganan banjir khususnya di kota Semarang ini dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselelator

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebut mengenai ecoregion. Ekoregion adalah satuan wilayah untuk melakukan inventarisasi lingkungan hidup (pasal 6) dan menentukan daya dukung dan daya tampung, serta menentukan cadangan sumber daya alam (pasal 8). Ekoregion juga disebutsebut sebagai landasan

³ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” 2, no. 5 (2009): 255.

⁴ Rayhan, Ahmad, Raihan Indra Widjaya, and Tiara Nurul Lita. "Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State." In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 5, no. 1, pp. 31-56. 2023.

⁵ Pemerintah Kota Semarang, “Peraturan Daerah No 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Semarang,” *Peraturan Daerah Kota Semarang*, 2010.

penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang diwajibkan oleh semua tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah federal, provinsi, kota, hingga pemerintah kabupaten dan kota (pasal 9)⁶. Banyak inisiatif untuk mengurangi banjir telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Di tingkat masyarakat, kementerian dan lembaga sudah memiliki sistem pengendalian banjir dengan menggunakan dukungan keuangan yang sangat banyak. Risiko bencana banjir telah dikurangi melalui upaya mitigasi, seperti meningkatkan kesiapsiagaan, mengelola operasi penyelamatan, menyiapkan rencana cadangan di tingkat kecamatan atau desa, dan manajemen korban. Terlepas dari upaya ini, masih banyak korban dan frekuensi banjir terus meningkat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan yang berpijak atau bertumpu pada pokok bahan hukum dengan pengkajian secara teori, konsep, asas hukum, dan juga peraturan yang berlaku. Sumber serta bahan hukum sekunder dikombinasikan dengan data sekunder yang menyediakan bahan hukum untuk penyelidikan atau penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan norma hukum yang berisi peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tentang peraturan-peraturan yang mengatur akan suatu hal. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dalamnya berisi tentang penjelasan yang di mana penjelasan ini menjelaskan tentang bahan hukum primer.

Informasi yang telah dikumpulkan dari dua bahan hukum yang disebutkan di atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dikenakan analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan pemilihan bahan hukum yang relevan dengan subjek yang akan diteliti. Selain itu, dijelaskan dengan cara menghasilkan kesimpulan yang konsisten dengan dunia nyata sehingga pada akhirnya dapat mengatasi setiap masalah yang muncul. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini tentunya juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti jurnal, artikel, unsur-unsur literatur, pendapat dari para ahli, buku yang relevan dengan judul penelitian yang dipilih. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer, artinya bahan hukum ini memberi tambahan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang sudah diambil sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan banjir di kota Semarang guna menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Suatu peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh sesuatu yang berasal dari alam maupun manusia sehingga dapat mengakibatkan adanya korban jiwa, rusaknya lingkungan, kerugian harta benda disebut dengan bencana alam. Bencana alam dapat disebabkan oleh ulah manusia atau alam itu sendiri. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam itu sendiri adalah tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Sedangkan bencana alam yang disebabkan karena ada campur tangan dari manusia adalah banjir dan kebakaran hutan. Perubahan siklus iklim yang tidak teratur dan ketidakseimbangan kondisi alam mengakibatkan bencana sulit diprediksi. Banjir merupakan suatu peristiwa dimana air menggenangi daerah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu. Jika dilihat di wilayah-wilayah rawan, maka banjir sudah seperti agenda tahunan yang tidak pernah terlewatkan. Curah hujan yang tinggi di ambang batas wajar dapat menyebabkan bencana banjir. Ketidakmampuan sungai, anak sungai, laut, dan kanal penampung banjir dalam menampung air juga dapat menyebabkan banjir. Dalam bencana banjir, faktor campur tangan manusia juga menjadi kunci utama seperti adanya pemukiman warga di bantaran sungai, penggundulan hutan, dan pembangunan pemukiman atau

⁶ Adi, Henny Pratiwi, Slamet Imam Wahyudi, and Hermin Poedjiastoeti. "Edukasi Guru SD Kaligawe Semarang sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir." *Indonesian Journal of Community Services* 3, no. 1 (2021): 10-18.

proyek di sabuk hijau. Bencana banjir biasanya terjadi kota-kota besar yang padat penduduk. Salah satu contoh kota besar yang sering terjadi bencana banjir adalah Kota Semarang.⁷

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Dengan luas wilayah sekitar 373,70 km², Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota ini terkenal dengan slogannya, "Semarang Beauty of Asia," dan kaya akan budaya serta pariwisatanya. Kota Semarang terbagi menjadi dua bagian berdasarkan kondisi topografinya yaitu Semarang bawah, yang merupakan dataran rendah, dan Semarang atas, yang merupakan dataran tinggi atau perbukitan. Sejarah Semarang dimulai pada tahun 1594, ketika Pangeran Made Pandan dan putranya, Raden Pandan Arang, meninggalkan Demak menuju ke arah barat untuk menyebarkan agama Islam. Daerah yang dihuni oleh Pangeran Made Pandan menjadi subur dan dipenuhi pohon asam, sehingga dinamai "Semarang" karena banyaknya pohon asam (asem arang dalam bahasa Jawa). Kota Semarang terletak di garis lintang 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan garis bujur 109°35'–110°50' Bujur Timur, di bagian tengah pantai utara Pulau Jawa. Di utara, Semarang berbatasan dengan Laut Jawa; di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Semarang; di barat, berbatasan dengan Kabupaten Kendal; dan di timur, berbatasan dengan Kabupaten Demak. Kota ini terkenal dengan kuliner khas Lumpia Semarang. Populasi Semarang beragam, terdiri dari berbagai etnis, termasuk Jawa, Cina, Arab, dan beberapa etnis lainnya yang datang untuk bekerja, belajar, atau menetap. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Semarang, pada tahun 2021, kepadatan penduduk mencapai 4.431,92 jiwa/km², dengan total populasi 1.656.564 jiwa.

Mata pencaharian penduduk bervariasi, mulai dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerja pabrik, hingga petani. Mayoritas penduduk Semarang memeluk agama Islam⁸. Semarang menjadi salah satu kota yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Perubahan penggunaan lahan di hulu daerah aliran sungai, curah hujan tinggi, erosi, sedimentasi di saluran sungai, pembuangan sampah ke sungai dari pemukiman, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan perencanaan sistem drainase yang tidak memadai adalah beberapa penyebab banjir di daerah Semarang. Banjir mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik dari segi material maupun nonmaterial⁹. Salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia khususnya Semarang adalah banjir. Sebagai kota yang berada di dataran rendah, Semarang menjadi kota yang sering terjadi bencana banjir secara kronis. Kawasan yang sering terendam banjir di Kota Semarang antara lain Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara, dan Semarang Selatan. Banjir yang setiap tahunnya terulang akan menyebabkan banjir di masa mendatang lebih besar.¹⁰ Kota Semarang masih dilanda banjir sampai pada hari Jumaat, 15 Maret 2024. Pada hari itu, tercatat ada 630 orang yang akan di evakuasi ke tempat yang lebih aman. Menurut Endro, bahwa ada 12 kecamatan dan 29 kelurahan terendam banjir. Wilayah yang terdampak banjir yaitu Kelurahan Genuksari, Gabangsari, Gemah, Tlogomulyo, Pedurungan Tengah, Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, Kaligawe, Siwalan, Mangkang Kulon, Mangunharjo, Mangkang Wetan, Tugurejo, dan Karanganyar.¹⁰

Kondisi topografi merupakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan Kota Semarang sering terendam banjir. Banjir di Kota Semarang lebih dikenal dengan banjir hulu. Hal ini, dikarenakan kondisi topografi Kota Semarang yang mana bagian utara berbentuk dataran rendah dan pegunungan di bagian selatan. Sistem drainase di Kota Semarang tidak mampu untuk menampung kapasitas air yang berlebih dikarenakan jumlahnya sangat sedikit.¹¹ Pemerintah sebagai seorang pemangku kepentingan/*stakeholder* memiliki peran sebagai aktor utama dalam hal pencegahan dan penanganan banjir. Pemerintah menyadari pentingnya kebijakan untuk mengatasi banjir sebagai

⁷ Nia Lavenia Pasaribu, "Upaya Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Banjir Bandang 1990-1994," 2018, 1–23.

⁸ Kamelia Robiatul, "Profil Kota Semarang: Sejarah, Geografis, Daftar Walikota & Peta," tirtoid - Pendidikan, n.d.

⁹ K B Cikapundung, S T Farid Nurrahman, and R A Nugraha, "Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Jurusan Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Kalimantan . . .," *Academia.Edu*, 2018, 55–66.

¹⁰ Wicaksono WILIBRORDUS MEGANDIKA, "Akibat Banjir Semarang, 630 Orang Mengungsi Banjir Masih Menggenangi Kota Semarang. Sebanyak 630 Orang Terpaksa Mengungsi Ke Tempat Aman," *kompas.com*, n.d.

¹¹ Wicaksono WILIBRORDUS MEGANDIKA, Nurhayati and Subekti, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Banjir Di Kota Semarang 1975-2000."

respons terhadap tingginya risiko banjir di Indonesia. Salah satu kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Agar penanggulangan bencana berjalan secara terintegrasi dan terkoordinasi di tingkat daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Masalah banjir adalah hal yang kompleks dan memiliki banyak dimensi, sehingga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing (Nur, 2022). Stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang meliputi lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai sektor utama yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, rencana, dan program untuk penanggulangan banjir (Masyhuri et al. 2021). Menurut Freeman, *Stakeholder* adalah suatu individu maupun gabungan dari beberapa masyarakat yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan dipengaruhi guna mencapai tujuan atau hasil dari sebuah organisasi. Dalam rangka melakukan penanganan banjir, *Stakeholder* mempunyai lima peran yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut :

a. Police creator

Individu maupun gabungan dari beberapa masyarakat yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu sebagai pembuat dan penentu kebijakan. Dalam penanganan bencana banjir di Kota Semarang, BPBD mempunyai tugas dan wewenang sebagai pembuat dan penentu kebijakan. BPBD Kota Semarang menjadi *Stakeholder* yang memiliki tanggung jawab sebagai policy creator dalam pencegahan dan penanganan banjir.

b. Coordinator

Dalam mengkoordinasikan berbagai *Stakeholder*, BPBD Kota Semarang mempunyai tugas dan wewenang pula sebagai koordinator. BPBD Kota Semarang selaku *stakeholder* wajib melakukan koordinasi sehingga tidak ada salah komunikasi dalam berbagai instansi untuk melakukan kegiatan penanganan bencana banjir. BPBD Kota Semarang melakukan kerja sama dsengan pemangku kepentingan lain, seperti DPU, Dinas Penataan Ruang, serta masyarakat setempat selaku korban bencana banjir.

c. Fasilitator

Menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 20018) *Fasilitator* merupakan peran dari seorang pemangku kepentingan dalam memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan para target yang menjadi sasaran. Sebagai pemangku kepentingan, pemerintah dapat memberikan fasilitas dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan banjir. Dinas Pekerja Umum Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi yang digunakan untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan banjir, seperti pengadaan pompa dan alat berat ataupun penyelenggaraan pengelolaan air. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi pencegahan dan penanganan bencana banjir di Semarang. Fasilitas yang diberikan oleh (Distaru) Kota Semarang adalah pemberian Keterangan Rencana Kota (KRK). Keterangan Rencana Kota berisi sebuah peta yang menggambarkan secara rinci mengenai pemanfaatan suatu area tanah. KRK dijadikan pedoman untuk perizinan mendirikan bangunan atau gedung yang biasa dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini dilakukan sebagai pengantisipasi terhadap pemangunan bangunan/gedung di wilayah yang rawan atau di sabuk hijau.

d. Implementor

Menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) yaitu pemangku kepentingan merupakan pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. BPBD Kota Semarang melakukan peran stakeholder dengan mengadakan sosialisasi kebencanaan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara menghindari bahaya banjir dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan, Mendorong sikap masyarakat bahwa membuang sampah dan barang-barang lainnya ke sungai adalah tindakan yang tidak baik dan dapat menyebabkan masalah banjir, serta Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kerusakan daerah aliran sungai yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang bisa mengakibatkan banjir yang lebih parah.

e. Akselerator

Menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) yaitu pemangku kepentingan memiliki peran untuk memberikan perkembangan pesat dan turut andil dalam suatu program agar dapat terlaksana sesuai target atau bahkan lebih cepat daripada waktu yang diperkirakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memanfaatkan teknologi untuk penanggulangan banjir. Teknologi sangat penting untuk mempercepat upaya penanganan banjir. Dengan teknologi, para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi situasi darurat dengan lebih cepat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimplementasikan teknologi dalam penanggulangan banjir melalui Early Warning System (EWS) dan sistem pemantauan bencana, Sipantau. Selain itu, teknologi memungkinkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang untuk memetakan area yang rawan banjir. Untuk mempercepat pelaksanaan penanggulangan banjir, setiap instansi menerima laporan atau aduan dari masyarakat agar kegiatan atau program dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang menerima aduan masyarakat melalui layanan online yang dapat diakses melalui situs web. Namun, tidak semua pemangku kepentingan (stakeholders) mampu menjalankan peran sebagai akselerator.¹²

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, stakeholder mempunyai beberapa faktor pendukung dan hambatan dalam melakukan tugasnya. Faktor pendukung stakeholder dalam menjalankannya tugasnya sebagai berikut:

a. Nilai

Nilai-nilai yang diterapkan dapat membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan secara optimal. Penanganan banjir menggunakan nilai. Ini ditandai dengan penerapan prinsip profesional dan pribadi. Nilai individu adalah penerapan aduan masyarakat sehingga pihak berwenang yang terlibat dapat menanggapi masalah ketika mereka menerima laporan dari masyarakat. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan harus bekerja secara profesional, melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, agar kegiatan atau pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

b. Kepercayaan

Stakeholder merupakan individual atau suatu kelompok masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam penanggulangan banjir. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk memiliki peluang untuk membangun kepercayaan di antara pihak yang terlibat. Semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir harus saling percaya satu sama lain, dan penerapan nilai dan sikap yang sama dalam penanggulangan bencana banjir dapat membantu menumbuhkan kepercayaan ini. Jika ini terjadi, penanggulangan bencana banjir akan berjalan secara optimal.

c. Kebijakan

Pelaksanaan penanggulangan banjir oleh stakeholder terkait didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengatur penanggulangan bencana melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah, Kota Semarang memiliki peraturan khusus, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010, yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Semarang.

Selain itu, dalam menjalankannya tugas dan wewenangnya stakeholder juga memiliki faktor penghambat. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menghambat stakeholder dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan komunikasi yang tidak efektif bisa menjadi salah satu faktor penghambat peran stakeholder dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Meskipun berbagai instansi berusaha untuk berkoordinasi dalam penanggulangan bencana, komunikasi yang kurang baik bisa menimbulkan ketidaksepahaman. Misinterpretasi informasi antara instansi bisa menghambat upaya penanggulangan banjir. Selain itu, setiap instansi mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan kurangnya kesepahaman dalam tugas antar

¹² Rizka Utami Indra et al., "Analisis Peran Stakeholders Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Semarang," 2023, 1-13.

stakeholder. Akibatnya, koordinasi yang tidak optimal dapat mengganggu sinergi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan oleh berbagai stakeholder, serta berdampak pada belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mengurangi risiko bencana di Kota Semarang.

Di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) berbunyi bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan¹³.” Pasal ini mempunyai maksud bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat sehingga terhindar dari banjir. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjamin hak-hak masyarakat guna memperoleh hidup yang sejahtera dan terbebas dari banjir. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional disebutkan bahwa “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.” Pasal ini mempunyai tujuan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi dan dijamin oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴ Kebutuhan hidup ini jika dikorelasikan dengan Pasal 28H ayat (1) adalah jaminan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya untuk dilindungi dan dijamin untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan terbebas dari bencana banjir.

Bukan hanya banjir rutin dan banjir tahunan saja yang merendam wilayah Kota Semarang. Namun, daerah yang dekat dengan pesisir juga biasanya terendam oleh banjir rob. Wilayah yang biasanya terdampak banjir rob adalah Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu. Daerah-daerah ini menjadi langganan wilayah yang sering digenangi banjir pasang air laut secara berkala. Kota Semarang juga sering terendam banjir bandang yang diakibatkan adanya banjir setiap 50 tahunan. Dalam hal ini, Kota Semarang memiliki dua tipe banjir yaitu banjir rutin dan banjir besar. Penyebab banjir di Kota Semarang diakibatkan oleh factor alam yang berupa iklim, kondisi topografi, pasang surut air laut dan curah hujan. Sedangkan, faktor nonalam disebabkan oleh penurunan tanah yang disebabkan adanya penggunaan air yang berlebihan, *global warming* dan adanya faktor perbuatan manusia. Banjir di Kota Semarang ini jelas menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Kerugian yang terjadi secara terus menerus akan menyebabkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat. Kekhawatiran dari masyarakat yang terdampak banjir dapat mengakibatkan perubahan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, kerusakan sarana prasarana, korban jiwa, kehilangan benda-benda berharga, matinya ternak, dan korban meninggal dunia. Banjir juga berdampak bagi alam sekitar seperti kerusakan lingkungan dan berkurangnya kualitas lingkungan.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbang huruf b bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan yaitu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran yang dilakukan secara sistematis dan terpadu. Hal itu, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan sebagai dasar untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut harus mengedepankan keberlanjutan, keadilan, keserasian, kebersamaan, dan keterbukaan. Asas-asas ini menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan.¹⁶

Sebagai negara dengan sistem hukum yang menempatkan prioritas tinggi pada kesejahteraan warganya (Welfare State), Indonesia berupaya menerapkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup bagi semua rakyatnya. Tiga elemen kunci terlibat dalam proses pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia: (i) pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dapat dilakukan dengan penanaman dan penghijauan, menerapkan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membuat saluran drainase untuk lahan pertanian, dan mengurangi penggunaan air tanah; (ii)

¹³ Perpres, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Warga Dan Negara*, 1945, 1–166.

¹⁴ Sekretaris Negara RI, “UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” *Jdih BPK RI*, 2004, 1–45.

¹⁵ Nurhayati and Subekti, “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Banjir Di Kota Semarang 1975-2000.”

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan menyusun tata ruang kota yang mempertimbangkan aspek hidrologi, membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, menggunakan teknologi canggih untuk memantau banjir; (iii) peningkatan kualitas hidup dapat dilakukan dengan cara pemberian bantuan dan pelatihan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir, membuat lapangan pekerjaan baru, dan membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Upaya ini perlu diwujudkan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan segala pihak, seperti masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan akademis.¹⁷

Peran Pemkot Semarang Dalam Menangani Banjir Berdasarkan Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2010

Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang terus melanda Kota Semarang di setiap tahunnya, bencana ini termasuk ke dalam unsur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) berbunyi "Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar." Kemudian dijelaskan Kembali dalam Pasal 12 Ayat (2) "Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi e. Lingkungan hidup..."¹⁸.

Hal itu menjadikan Pemerintah Kota Semarang turut serta dalam memelihara serta merawat lingkungan hidupnya. Adapun Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, "Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya yang terorganisasi dan terkoordinasi yang bertujuan untuk menjaga kemampuan lingkungan hidup untuk berfungsi dan menghentikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; Ini termasuk perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, dan penegakan hukum." Syahrul Machmud menyatakan dalam bukunya Hukum Lingkungan, upaya terpadu untuk memelihara fungsi lingkungan hidup, termasuk mengatur, memanfaatkan, merumuskan kebijakan, dan memelihara, memulihkan, memantau, dan mengendalikan lingkungan hidup, adalah apa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁹ Pemerintah menyadari urgensinya kebijakan manajemen banjir dalam menanggapi peningkatan ancaman genangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan salah satu kebijakan penanggulangan bencana. Untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan baik di tingkat daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana Kota Semarang, hal ini harus terjadi. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Semarang termasuk menaikkan jalan, membangun waduk, memasang polder, dan menormalkan banjir di kanal timur dan barat. Pengaturan penggunaan lahan, pengelolaan erosi DAS, dan pembuatan Sistem Peringatan Dini. Pengendalian banjir dilakukan secara mandiri, terlepas dari keterlibatan masyarakat. Semua orang dipersilakan untuk ambil bagian.

Proses evakuasi dengan menawarkan bantuan sebagai relawan atau memberikan masukan persyaratan pengelolaan banjir. Sektor bisnis juga dapat membantu dalam langkah-langkah pengendalian banjir dengan menyediakan dana, sumber daya, dan bantuan dengan proses membangun kembali dan memperbaiki daerah yang terkena dampak setelah bencana. Seperti halnya yang sudah dijelaskan di atas Pemerintah Kota Semarang memiliki peraturan tersendiri terkait penanggulangan bencana seperti banjir ini, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Kota Semarang No 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai dalam Pasal 18 Perda Kota Semarang No

¹⁷ Ahmad Rayhan, Raihan Widjaya, and Tiara Lita, "Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State," *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies* 5, no. 1 (2023): 31-54.

¹⁸ Peraturan BPK, "Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," no. 12030204039 (2014).

¹⁹ Pemerintah Kota Semarang, "Peraturan Daerah No 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Semarang," *Peraturan Daerah Kota Semarang*, 2010.

13 Tahun 2010 bahwa Pemkot Semarang membagi penanggulangan bencana dalam tiga tahapan, yaitu prabencana (sebelum), tanggap darurat (saat), dan pascabencana (sesudah). Mengingat besarnya potensi bencana banjir, Pemerintah Kota Semarang membutuhkan entitas khusus untuk menangani masalah manajemen bencana saat mengelola peristiwa ini. Pemerintah Kota Semarang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai salah satu organisasinya untuk penanggulangan bencana. Pembentukan badan ini diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kebencanaan, yang menjelaskan apa yang merupakan bencana dan menguraikan tugas-tugas yang harus dilakukan Pemerintah Kota Semarang sebelum, selama, dan setelah bencana. Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang harus sesuai dan sesuai dengan kebutuhan Semarang untuk penanggulangan bencana, namun kota ini bertanggung jawab atas manajemen bencana. Mengenai informasi dalam Peraturan Walikota Nomor 122-2021 tentang Kedudukan, Komposisi, Sistem, Tugas dan Fungsi, dan Organisasi Tanggung jawab dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan tugas dalam kerangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesiapsiagaan dan pencegahan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan UPTB.
- b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang terkoordinasi, komprehensif, dan terintegrasi.

Secara struktural, ada juga pencegahan dan penanggulangan banjir non-struktural, khususnya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, yang merupakan lembaga lama langsung dari Pemerintah Kota Semarang dan berperan signifikan dalam penanggulangan bencana. Pasal 5 huruf a Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mengatur Kota Semarang dan menetapkan bahwa BPBD bertanggung jawab mengelola bencana di wilayah hukumnya. Salah satu program yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang disebut Kelurahan SiagaBencana (KSB), dan tujuan utamanya adalah membekali setiap warga desa untuk menghadapi banjir. 26 dari 39 Kelurahan Siaga Bencana yang telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang rentan terhadap bencana rob dan banjir. Diantisipasi bahwa sosialisasi ideide pra dan pasca bencana akan dapat mengurangi dampak bencana yang sebenarnya.²⁰Entitas berikut terlibat dalam pelaksanaan manajemen banjir:

Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),Daerah Aliran Sungai Besar Balai dan Kantor Perencanaan Tata Ruang (Distaru) (BBWS). Karena masing-masing Lembaga memiliki kepentingannya sendiri, sering terjadi konflik di antara mereka, membuat koordinasi dan komunikasi menjadi menantang. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan antar pemangku kepentingan untuk melakukan inisiatif pengurangan risiko bencana.²¹ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang menyisihkan waktu untuk fokus pada dua bidang penting: memastikan bahwa manajemen bencana dilaksanakan dengan perencanaan yang memadai dan meningkatkan koordinasi dan sinergi manajemen bencana dengan dokumentasi dan pihak yang terhubung. Peraturan Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir berbasis kajian risiko bencana untuk inisiatif mitigasi risiko agar sistem teknologi instrument kebijakan sistem peringatan dini (EWS) berikut perlu diterapkan:

- a. Menyadari hukum penanggulangan yang tepat.
- b. Meningkatkan standar kesiapsiagaan darurat.
- c. Memperluas infrastruktur dan peralatan yang dapat diandalkan untuk bantuan bencana.
- d. Meningkatkan kesiapan masyarakat untuk penanggulangan bencana.
- e. Meningkatkan otonomi daerah dalam kesiapsiagaan bencana.²²

²⁰ Rahma Ayu Setyowati, "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Semarang," no. september 2020 (n.d.): 1–6.

²¹ Indra et al., "Analisis Peran Stakeholders Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota

²² Suharto Suharto and Andre Setiawan, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Bpbd Kota Semarang Tahun 2020)," *Spektrum* 19, no. 2 (2022): 2009–16, <https://doi.org/10.31942/spektrum.v19i2.6656>.

Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani tragedi banjir Kota Semarang telah dimanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan protokol, pedoman, dan standar yang berlaku. Ini terbukti menggunakan sejumlah metrik yang menilai efektivitasnya seperti :

a. Personal Factors (Faktor Pribadi/Individu)

Masyarakat merasa terpaku karena dedikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat, sikap positif, dan keterampilan yang memadai. selalu diperhatikan oleh petugas atau staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini terbukti dengan cara para pekerja Badan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kota Semarang dilatih dalam pencegahan dan mitigasi. Seiring dengan meningkatkan keterampilan, latihan ini juga meningkatkan dedikasi dan motivasi karyawan.

b. Leadership Factors (Faktor Kepemimpinan)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Semarang telah memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kepala implementasi apel ada di sana setiap pagi dan sore. Bawahan dan karyawan saat ini secara konsisten diberikan dorongan, bantuan, dan inspirasi oleh Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Hal ini dapat meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ke standar yang lebih tinggi.

c. Team Factors (Faktor Team)

Hal ini ditunjukkan oleh kerja sama dan bantuan yang diberikan oleh lembaga/lembaga lain, serta dengan cara bahwa setiap tahap krisis ditangani untuk membantu yang lain. Biasanya, rapat koordinasi diadakan untuk lebih mempromosikannya. Pengamatan penulis mengenai hubungan kerja yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini dengan instansi atau instansi terkait telah menghasilkan dampak positif. Sejauh ini, telah ada kolaborasi yang baik di seluruh entitas Kota Semarang. Saat menilai korban dan menawarkan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Kerja sama yang sangat baik antara berbagai otoritas dan personel yang telah membantu dalam penanggulangan bencana banjir ini sangat bermanfaat bagi daerah.²³

Berikut ini adalah beberapa tantangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pemulihan dari bencana banjir:

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

b. Pemahaman masyarakat tentang potensi bencana di komunitasnya masih kurang.

c. Badan Penanggulangan Bencana Kota Semarang kekurangan sumber daya personel yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam keadaan darurat, sehingga tidak mampu melakukannya.

Selain tantangan, tentunya juga terdapat upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani permasalahan banjir di Kota Semarang :

a. Meningkatkan kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Semarang mengambil bagian dalam sejumlah sesi pendidikan dan pelatihan manajemen bencana dengan organisasi terkait seperti TNI / POLRI dan organisasi lain yang dapat memiliki tujuan berbeda untuk meningkatkan kualitas kerja. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, tetapi masyarakat. Selain itu terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan manajemen bencana.

b. Memperluas Kuantitas dan Kemampuan Relawan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Direorganisasi setiap tahun untuk mendukung pembentukan organisasi relawan, menyelenggarakan pertemuan, dan memberikan berbagai bentuk bantuan teknis untuk penanggulangan bencana agar terus berlanjut menumbuhkan semangat komunitas, terutama di kalangan individu yang peduli dengan kesiapsiagaan dan pemulihan bencana.

c. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Desa Tangguh Bencana oleh Organisasi

Tujuan dari manajemen bencana daerah adalah untuk mencegah masyarakat memainkan peran yang lebih besar dalam pengendalian banjir. Desa tangguh bencana adalah desa yang tahan terhadap

²³ SETYOWATI, "KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG."

bencana alam, mandiri, fleksibel dalam menghadapi bahaya, dan bangkit kembali dengan cepat dari konsekuensi kejadian bencana sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012

d. Meningkatkan Layanan Tanggap Darurat Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pertahankan operasi piket 24 jam yang selalu siap siaga dan cepat menanggapi setiap laporan dari publik. Petugas yang melakukan piket bergerak langsung ke tempat kejadian, mengambil tindakan awal yang diperlukan sebelum melanjutkan ke persiapan di masa depan.

SIMPULAN

Banjir merupakan suatu peristiwa dimana air menggenangi daerah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu. Bencana banjir biasanya terjadi kota-kota besar yang padat penduduk. Salah satu contoh kota besar yang sering terjadi bencana banjir adalah Kota Semarang. Kondisi topografi merupakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan Kota Semarang sering terendam banjir. Pemerintah sebagai seorang pemangku kepentingan/*stakeholder* memiliki peran sebagai aktor utama dalam hal pencegahan dan penanganan banjir. Salah satu kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Agar penanggulangan bencana berjalan secara terintegrasi dan terkoordinasi di tingkat daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Sebagai negara dengan sistem hukum yang menempatkan prioritas tinggi pada kesejahteraan warganya (*Welfare State*), Indonesia memiliki beberapa kebijakan mengenai jaminan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas bencana banjir, seperti Pasal 28H UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah menyadari urgensinya kebijakan manajemen banjir dalam menanggapi peningkatan ancaman genangan di Indonesia. Untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan baik di tingkat daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang No 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai dalam Pasal 18 Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2010 bahwa Pemkot Semarang membagi penanggulangan bencana dalam tiga tahapan, yaitu prabencana (sebelum), tanggap darurat (saat), dan pascabencana (sesudah).

SARAN

Untuk mencapai komitmen bersama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana Pemerintah Kota Semarang terutama dalam penanganan bencana banjir dapat direkomendasikan saran seperti :

1. Badan utama yang terlibat dalam koordinasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu ditingkatkan komunikasi untuk mencegah salah tafsir informasi yang diberikan mengenai penanggulangan bencana banjir.
2. Untuk menurunkan risiko bencana, pemerintah harus membuat Rencana Aksi Daerah (RAD). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan antara semua pihak yang terlibat. untuk mencapai pemahaman pemangku kepentingan tentang tugas.
3. Masyarakat dapat secara aktif mencari informasi dan memahami pedoman terkait pelayanan online pelaporan penanggulangan bencana Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi operasional proses dan koordinasi layanan.

REFERENSI

- Cikapundung, K B, S T Farid Nurrahman, and R A Nugraha. "Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Jurusan Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Kalimantan" *Academia.Edu*, 2018, 55–66.
- Cikapundung, K B, S T Farid Nurrahman, and R A Nugraha. "Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Jurusan Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Kalimantan" *Academia.Edu*, 2018, 55–66.
- Indra, Rizka Utami, Retna Hanani, Kismartini³ Departemen, and Administrasi Publik. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Semarang," 2023, 1–13
- Indra, Rizka Utami, Retna Hanani, Kismartini³ Departemen, and Administrasi Publik. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Semarang," 2023, 1–13. *Jdih BPK RI*, 2004, 1–45.
- Kamelia Robiatul. "Profil Kota Semarang: Sejarah, Geografis, Daftar Walikota & Peta." *tirto.id - Pendidikan*, n.d.
- Kamelia Robiatul. "Profil Kota Semarang: Sejarah, Geografis, Daftar Walikota & Peta." *tirto.id - Pendidikan*, n.d.
- Nurhayati, Putri Fitria, and Slamet Subekti. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Banjir Di Kota Semarang 1975-2000." *Jurnal POPULIKA* 10, no. 1 (2022): 24–41.
- Nurhayati, Putri Fitria, and Slamet Subekti. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Banjir Di Kota Semarang 1975-2000." *Jurnal POPULIKA* 10, no. 1 (2022): 24–41.
- Pasaribu, Nia Lavenia. "Upaya Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Banjir Bandang 1990-1994," 2018, 1–23.
- Pasaribu, Nia Lavenia. "Upaya Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Banjir Bandang 1990-1994," 2018, 1–23.
- Pemerintah Kota Semarang. "Peraturan Daerah No 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Semarang." *Peraturan Daerah Kota Semarang*, 2010.
- Pemerintah Kota Semarang. "Peraturan Daerah No 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Semarang." *Peraturan Daerah Kota Semarang*, 2010.
- Peraturan BPK. "Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," no.
- Peraturan BPK. "Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," no. 12030204039 (2014).
- Perpres. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga Dan Negara*, 1945, 1–166.
- Perpres. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga Dan Negara*, 1945, 1–166.
- Rayhan, Ahmad, Raihan Widjaya, and Tiara Lita. "Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State." *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies* 5, no. 1 (2023): 31–54.
- Rayhan, Ahmad, Raihan Widjaya, and Tiara Lita. "Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State." *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies* 5, no. 1 (2023): 31–54.
- Sekretaris Negara RI. "UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jdih BPK RI*, 2004, 1–45.
- SETYOWATI, RAHMA AYU. "KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG," no. september 2020 (n.d.): 1–6.
- Suharto, Suharto, and Andre Setiawan. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Bpbd Kota Semarang Tahun 2020)." *Spektrum* 19, no. 2 (2022)



- Suharto, Suharto, and Andre Setiawan. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Bpbd Kota Semarang Tahun 2020)." *Spektrum* 19, no. 2 (2022)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" 2, no. 5 (2009): 255. 12030204039 (2014).
- Wicaksono WILIBRORDUS MEGANDIKA. "Akibat Banjir Semarang, 630 Orang Mengungsi Banjir Masih Menggenangi Kota Semarang. Sebanyak 630 Orang Terpaksa Mengungsi Ke Tempat Aman." *kompas.com*, n.d.
- Wicaksono WILIBRORDUS MEGANDIKA. "Akibat Banjir Semarang, 630 Orang Mengungsi Banjir Masih Menggenangi Kota Semarang. Sebanyak 630 Orang Terpaksa Mengungsi Ke Tempat Aman." *kompas.com*, n.d.
- Zelda Farah Ardiata, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 24–32. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1424>.
- Zelda Farah Ardiata, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 24–32. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1424>.